



SALINAN

LURAH BANGUNJIWO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN BANGUNJIWO
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH BANGUNJIWO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pemerintah kalurahan menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang disusun sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kalurahan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Bangunjiwo tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590) ;
10. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000) ;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 40);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 30);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2025 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 36);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2025 tentang Koperasi Desa Merah Putih (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 38);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 41 Tahun 2025 tentang Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 41);
27. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 08 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2020 Nomor 08);
28. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 09 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2020 Nomor 09);
29. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Bangunjiwo (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021 Nomor 1);
30. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021 Nomor 5);

31. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021 Nomor 8);
32. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2024 Nomor 5) ;
33. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2023 Nomor 2);

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud:

1. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerjasama antar kalurahan untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan

kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan dan ketertiban

5. Pemberdayaan masyarakat kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kalurahan.
6. Kewenangan kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat kalurahan.
7. Pemerintahan kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kalurahan sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan kalurahan.
9. Badan Permusyawaratan kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan yang selanjutnya disebut Musrenbangkal adalah musyawarah antara Bamuskal, pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan kalurahan yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja kalurahan, swadaya masyarakat kalurahan, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
12. Peraturan kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.

13. Perencanaan pembangunan kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan dengan melibatkan Bamuskal dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya kalurahan dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. Sistem Informasi Kalurahan adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewagaan di kalurahan yang disediakan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan tramigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan endayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkata efektivitas dan efisiensi pelaynan publik serta dsar perumusan kebijakan srategis pembangunan kalurahan.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah kalurahan yang selanjutnya disebut RPJMKal adalah dokumen perencanaan kegiatan pembangunan kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah kalurahan yang selanjutnya disebut RKPKal adalah dokumen penjabaran dari RPJMKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Daftar Usulan RKPKal adalah penjabaran RPJMKal yang menjadi bagian dari RKPKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan pemerintah kalurahan kepada pemerintah daerah kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
18. Aset kalurahan adalah barang milik kalurahan yang berasal dari kekayaan asli kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja kalurahan, atau perolehan hak lain yang sah.
19. Potensi Aset kalurahan adalah segala potensi kalurahan yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh kalurahan menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset kalurahan, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat kalurahan.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

pelaksanaan Pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat kalurahan.

22. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
23. Lembaga Kemasyarakatan kalurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah kalurahan dalam memberdayakan masyarakat kalurahan.
24. Pelaksana kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat kalurahan, terdiri dari unsur perangkat kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan kalurahan, dan unsur masyarakat.
25. Pendampingan kalurahan adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintah kalurahan, pembangunan kalurahan, Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik kalurahan dan/atau badan usaha milik kalurahan bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan kalurahan, dan kerja sama kalurahan untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
26. Kader Pemberdayaan Masyarakat kalurahan adalah anggota masyarakat kalurahan yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh kalurahan untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat kalurahan.
27. Badan Usaha Milik Kalurahan yang selanjutnya disebut BUMKal adalah badan hukum yang didirikan oleh kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan.
28. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, dan/atau APBKal.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPKal

Pasal 2

(1) RKPKal Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKPKal.
- 1.5. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN

- 2.1. Visi – Misi Lurah.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKPKal Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGsDesa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJMKal.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala kalurahan.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2026.
- 4.5. Kebijakan Keuangan kalurahan.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP kalurahan, risalah dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Lurah tentang Tim Penyusun RKPKal Tahun 2026.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke kalurahan.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan kalurahan.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat kalurahan yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar kalurahan.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKPKal Tahun 2026
11. Evaluasi pelaksanaan RKPKal tahun 2025.
12. Gambar Design Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKPKal Tahun 2026.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKPKal.
16. Tata tertib Musrenbang Desa RKPKal
17. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
18. Berita Acara Musrenbangkal RKPKal tahun 2026, risalah dan Daftar Hadir.
19. Keputusan Bamuskal tentang Panitia Musyawarah Desa tentang Pembahasan, Penyepakatan dan Pengesahan Rancangan RKPKal tahun 2026.
20. Dokumen Rancangan RKPKal Tahun 2026 dan DU-RKPKal Tahun 2027.
21. Keputusan Bamuskal tentang Panitia Musyawarah Kalurahan tentang Perencanaan Kalurahan.
22. Berita Acara Musyawarah kalurahan tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKPKal tahun 2026, risalah dan Daftar Hadir.
23. Dokumen Pandangan Resmi Bamuskal.

24. Dokumen RKPKal Tahun 2026 dan DU-RKPKal Tahun 2027

25. Dokumentasi Foto Kegiatan.

- (2) Penjabaran sistematika RKPKal Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

RKPKal Tahun 2026 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan kalurahan dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kalurahan Tahun 2026.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah kalurahan.

Pasal 5

RKPKal dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusakan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKPKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan Bamuskal dalam Musrenbangkal dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Kalurahan ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Lurah.

Pasal 8

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran kalurahan.

Ditetapkan di : Bangunjiwo
Pada tanggal : 29 September 2025
LURAH BANGUNJIWO

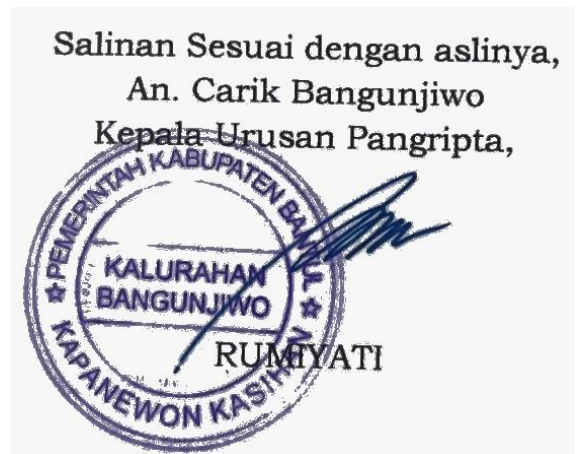
ttd

PARJA

Diundangkan di : Bangunjiwo
Pada tanggal : 29 September 2025
CARIK BANGUNJIWO

ttd

MUGI RAHARJO



LEMBARAN KALURAHAN BANGUNJIWO KAPANEWON KASIHAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 2

Noreg Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan Kabupaten
Bantul : (10/Bangunjiwo/2025)

LAMPIRAN I :
PERATURAN KALURAHAN BANGUNJIWO
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengaturan desa berasakan rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada pembangunan Kabupaten.

Berdasarkan pola pemikiran yang dimaksud maka setiap desa diwajibkan menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa) untuk jangka 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang dibuat dalam jangka 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

RKP Kalurahan merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan seluruh masyarakat

Kalurahan dengan semangat gotongroyong. RKP Kalurahan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan Kalurahan dan selanjutnya sebagai dasar penyusunan APBKal tahun anggaran bersangkutan.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590) ;
10. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000) ;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 40);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 30);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2025 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 36);

25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2025 tentang Koperasi Desa Merah Putih (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 38);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 41 Tahun 2025 tentang Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 41);
27. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 08 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2020 Nomor 08);
28. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 09 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2020 Nomor 09);
29. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Bangunjiwo (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021 Nomor 1);
30. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021 Nomor 5);
31. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021 Nomor 8);
32. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2024 Nomor 5) ;
33. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2023 Nomor 2);

1.3. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan penyusunan RKP Kalurahan secara partisipatif adalah sebagai berikut :
 - a. Penjabaran dari RPJM Kalurahan dalam perencanaan 1 (satu) tahun.
 - b. Sebagai dasar pedoman kegiatan pelaksanaan pembangunan Kalurahan.
 - c. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
 - d. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal)
2. Manfaat :
 - a. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan di Kalurahan.
 - b. Sebagai arah pembangunan tahunan di Kalurahan.
 - c. Menjamin keseimbangan pembangunan di tingkat Kalurahan.

1.4. Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan

Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan sebagai berikut :

1. Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan.
2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Kalurahan.
 - a. Pencermatan dan penyelarasan rencana program dan kegiatan yang masuk ke Kalurahan.
 - b. Pencermatan data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Kalurahan.
3. Pencermatan ulang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan.
4. Penyusunan rancangan RKP Kalurahan dan DU-RKP Kalurahan berdasarkan:
 - Daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Kalurahan
 - Data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Kalurahandata dan informasi hasil pencermatan RPJM Kalurahan, daftar kegiatan yang mendukung penanganan aksi program prioritas nasional
5. Musyawarah Kalurahan tentang Perencanaan Kalurahan.

6. Musrenbang Kalurahan pembahasan rancangan RKP Kalurahan dan daftar usulan RKP Kalurahan
Menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Kalurahan yang didanai oleh APB Kalurahan, swadaya, dan/atau APBD dan APBN.
7. Musyawarah Kalurahan tentang pembahasan dan pengesahan RKP Kalurahan dan DU-RKP Kalurahan.

1.5. Sistematika

RKPKal Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKPKal.
- 1.5. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN

- 2.1. Visi – Misi Lurah.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKPKal Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGsDesa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJMKal.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala kalurahan Tahun Anggaran 2026.

- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala kalurahan.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2026.
- 4.5. Kebijakan Keuangan kalurahan.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP kalurahan, risalah dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Lurah tentang Tim Penyusun RKPKal Tahun 2026.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke kalurahan.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan kalurahan.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat kalurahan yang Dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar kalurahan.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKPKal Tahun 2026.
11. Evaluasi pelaksanaan RKPKal tahun 2025.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKPKal Tahun 2026.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKPKal.
16. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
17. Berita Acara Musrenbangkal RKPKal tahun 2026, risalah dan Daftar Hadir.
18. Keputusan BAMUSKAL tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKPKal tahun 2026.
19. Dokumen Rancangan RKPKal Tahun 2026 dan DU-RKPKal Tahun 2027.
20. Berita Acara Musyawarah kalurahan tentang

pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKPKal tahun 2026, risalah dan Daftar Hadir.

21. Dokumen Pandangan Resmi Bamuskal.

22. Dokumen RKPKal Tahun 2026 dan DU-RKPKal Tahun 2027.

23. Dokumentasi Foto Kegiatan.

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KALURAHAN

2.1. Visi dan Misi

Visi dan misi Lurah Bangunjiwo sebagai berikut :

1. Visi

“ Bangunjiwo yang maju dalam bingkai nilai-nilai tradisi yang kuat”

2. Misi

a. Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan profesional melalui tata kelola pemerintahan Kalurahan yang responsif dan transparan :

1. Jam kantor untuk pelayanan kepada masyarakat ditentukan mulai 07.30 – 15.30 selanjutnya untuk pelayanan kegiatan dan acara di masyarakat kami berikan 24 jam.
2. Untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat pemerintah Kelurahan sudah membuat Aplikasi namanya SIPADES BANGUNJIWO dimana masyarakat yang membutuhkan surat tertentu bisa mendaftar cukup dari rumah dan mengambil hasilnya di Kantor Kelurahan pada hari itu juga pada jam yang sudah ditentukan.
3. Aksi Simpatik akte kematian sehari jadi, apabila persyaratan yang dibutuhkan terpenuhi.
4. Laporan administrasi keuangan penggunaan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa yang masuk dalam RAPBKal secara tertib dan transparan melalui medsos dan papan pengumuman yang telah ditentukan.
5. Pemerintah Kalurahan akan meningkatkan Tertib administrasi kependudukan.

b. Menumbuh kembangkan peran masyarakat dalam pembangunan fisik dan non fisik :

1. Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan secara transparan dan melibatkan semua lapisan masyarakat.
2. Pembangunan fisik antara lain berwujud Insfrastruktur jalan, jembatan, saluran air hujan, rumah, MCK , sarana olah raga , pendidikan dan lainnya.

3. Pembangunan non fisik antara lain Program-program untuk fasilitasi kegiatan kelembagaan di masyarakat, pelatihan ketrampilan untuk UMKM karang Taruna dll.

c. Memasyarakatkan nilai demokrasi :

1. Ketika adanya pesta demokrasi baik Pemilu legislatif, Pilpres, Pilbup dan Pilurah pemerintah kalurahan selalu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat melalui Bapak Ketua RT, Dukuh , Tokoh masyarakat dan Petugas khusus yang dibentuk oleh pemerintah Kalurahan Bangunjiwo.
2. Hasilnya yaitu tingkat partisipasi masyarakat jika ada pesta Demokrasi selama ini di Bangunjiwo cukup tinggi yaitu diatas 80%.

d. Melestarikan budaya dan nilai tradisi yang ada.

Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo akan selalu melestarikan Budaya dan Adat Istiadat yang hidup dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat di Kalurahan Bangunjiwo, bagi para warga pendatang dari Daerah lain Hukumnya Wajib untuk ikut melestarikan Budaya yang ada dan Adat Istiadat sejauh tidak bertentangan dengan ajaran Agama.

Budaya yang ada dan terus di lestarikan antara lain :

1. Bersih Desa / bersih Dusun, biasanya dengan mengadakan Pentas Wayang Kulit, Ketoptak, Jatilan dan lainnya.
2. Mitoni (Tingkepan), yaitu selamat kandungan berumur 7 bulan.
3. Brokohan, yaitu selamat bayi yang baru lahir.
4. Puputan, yaitu selamat bayi yang sudah puput / tali pusernya lepas.
5. Wiwit, yaitu selamat untuk padi yang akan dipanen.
6. Mindhoni, yaitu selamat anak berumur 1 windhu (8 tahun).
7. Kenduri / Sedekahan, yaitu selamat untuk memperingati hari - hari besar Islam.
8. Selamatan / Do'a bagi orang yang meninggal dunia , 7 hari, 40 hari, 100 hari, 2 tahun dan Nyewu (1.000 hari).
9. Seni Klasik Tradisional dan gelar budaya nguras sendang dan lainnya.

10. Adanya Makanan Khas Bangunjiwo antara lain Gudeg Manggar, Pecel welut, ayam goreng, Peyek tumpuk, bakpia dan lainnya.
 11. Pemerintah Kalurahan akan meningkatkan Tertib administrasi kependudukan.
- e. Meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.
1. Memberikan bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) kepada warga tidak mampu.
 2. Memberikan bantuan Jambanisasi untuk keluarga tidak mampu.
 3. Memberikan pinjaman modal usaha tanpa agunan untuk warga dan UMKM melalui LKD Suko Rahayu dan BKM.
 4. Memberikan pelatihan ketrampilan beserta bantuan peralatannya bagi generasi muda yang belum mempunyai pekerjaan tetap antara lain : Menjahit, Bengkel sepeda motor, masak, membatik, sablon, membuat blangkon dan lainnya.
 5. Memberikan pelatihan pemasaran bagi kelompok UMKM.
 6. Pemerintah Kalurahan selalu mengusahakan permohonan kartu Jamkesmas atau Jamkesda bagi seluruh rumah tangga miskin.
 7. Pemerintah Kalurahan telah bekerjasama dengan masyarakat untuk mengadakan gerakan 3M (Menguras, Menutup dan Mengubur) menguras bak - bak mandi, menutup bak - bak mandi dan mengubur barang bekas yang bisa menjadi tempat tergenangnya air. Di Kalurahan juga mempunyai Kader Jumantik di setiap RT dan 1 minggu sekali mengumpulkan data pemantauan jentik-jentik nyamuk untuk di laporkan ke Puskesmas.
 8. Pemerintah Kalurahan bersama Puskesmas Kasihan I mengadakan PSN di pedukuhan 2 minggu sekali.
 9. Pemerintah Kalurahan terkait kebersihan lingkungan akan membangun Tempat Penampungan sementara (TPS) yang akan dikelola oleh BumDes.
 10. Di setiap Pedukuhan telah ada paling tidak 1 posyandu ada yang lebih di mana tiap bulannya di adakan penimbangan balita untuk mengetahui perkembangan balita :

- a. Balita bergizi baik.
 - b. Balita bergizi sedang.
 - c. Balita bergizi Buruk/Kurang.
11. Disetiap penimbangan balita juga di berikan gizi (makanan tambahan), Pemerintah Kalurahan juga memberikan bantuan dana untuk penanganan Gizi buruk.
 12. Pemerintah telah menghimbau kepada ketua RT dan tokoh Masyarakat agar di wilayahnya kalau ada ibu hamil harus rutin memeriksakan kandungannya baik di Puskesmas, Bidan atau Dokter dan agar persalinan harus dilakukan / dibantu Bidan atau Dokter di rumah sakit tidak boleh di layani Dukun Bayi.
 13. Pemerintah Kalurahan telah mempunyai GSI (Gerakan Sayang Ibu) ini bertugas untuk mendata ibu - ibu yang hamil normal dan berapa ibu yang termasuk Resti (hamil resiko tinggi). Tugas GSI adalah memberikan pendampingan khususnya bagi ibu yang hamil Resti sampai mengantarkan ke Rumah Sakit untuk persalinan, hal ini untuk menekan angka kematian ibu melahirkan.
 14. Pemerintah Kalurahan juga telah mengalokasikan dana dalam bidang kesehatan dalam APBKal setiap tahunnya.
 15. Pemerintah Kalurahan mempertahankan adanya Lahan Hijau sebagai desa Mandiri Pangan untuk tercukupinya kebutuhan pangan masyarakat.
- f. Meningkatkan prestasi dan ketrampilan generasi muda.
1. Untuk mendukung dan mensukseskan program Pemerintah Wajar 9 Tahun (Wajib Belajar 9 Tahun) di harapkan tidak seorangpun anak usia belajar yang tidak sekolah (drop out) dan untuk meningkatkan hasil USBN dan UNAS , SMP, SMA.
 2. Pemerintah Kalurahan bersama Bapak Dukuh, Ketua RT, Tokoh Masyarakat selalu mendata apabila di wilayah RT, Pedukuhan ada anak yang drop out SD, SMP,SLTA agar di data dan dibujuk agar mau sekolah lagi atau meneruskan di PKBM untuk melanjutkan belajar sampai lulus mendapatkan ijazah persamaan tingkat SD, SMP dan SLTA.

3. Pemerintah Kalurahan setiap tahunnya menganggarkan bantuan Alat peraga pendidikan untuk sekolah TK dan PAUD.
4. Pemerintah Kalurahan memberikan bantuan fisik pembangunan gedung TK dan PAUD.
5. Pemerintah Kalurahan Memberikan pelatihan ketrampilan beserta bantuan peralatannya bagi generasi muda yang belum mempunyai pekerjaan tetap antara lain : Menjahit, Bengkel sepeda motor, masak, membatik, sablon, membuat blangkon dan lainnya.
6. Pemerintah Kalurahan memberikan fasilitasi dana kepada Karang Taruna Tingkat Pedukuhan guna mengadakan pertemuan rutin tiap bulannya untuk musyawarah kemajuan di wilayahnya.
7. Pemerintah Kalurahan memberikan bantuan peralatan Olah Raga berupa bola sepak atau Volly kepada kelompok Karang Taruna Tingkat Pedukuhan.
8. Pemerintah Kalurahan memberikan fasilitas dana untuk mengadakan PORDES di setiap tahunnya.
9. Pemerintah Kalurahan memperbaiki fasilitas olah raga yaitu Lapangan sepak bola yang berada di wilayah Bangunjiwo.
- g. Meningkatkan potensi dan daya dukung lingkungan untuk menciptakan peluang usaha.
 1. Pemerintah Kalurahan telah membangun beberapa Kios-kios Kalurahan untuk meningkatkan Ekonomi masyarakat Bangunjiwo antara lain : Kios Asriharjo dan Kios Utara Puskesmas Kasihan 1
 2. Pemerinta Kalurahan telah mulai membangun sentra wisata edukatif Kajigelem di tanah Kas desa Sekarpetak.
 3. Pemerintah Kalurahan akan mendata tanah Kalurahan yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi Kios-Kios Kalurahan guna meningkatkan pengembangan ekonomi masyarakat.
 4. Pemerintah Kalurahan merencanakan Pembangunan Pasar Kalurahan di bulak Lor Bibis.
 5. Pemerintah Kalurahan merencanakan membangun Embung Kalurahan di bulak Giling Rejo Gendeng.

- h. Meningkatkan dan memperluas jaringan kerjasama dengan Pemerintah maupun Swasta.
 - 1. Pemerintah Kalurahan telah mengajukan kepada kementrian PUPR untuk Pembangunan lanjutan sentra wisata edukatif Kajigelem.
 - 2. Pemerintah Kalurahan akan mengajukan dana CSR kepada Perusahaan dan BUMN guna pembangunan fasilitas UMKM di Bangunjiwo.

2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya

- 1. Keadaan umum wilayah Kalurahan
 - a. Batas wilayah Kalurahan
 - Sebelah Utara : Kalurahan Tamantirto
 - Sebelah Selatan : Kalurahan Guwosari
 - Sebelah Barat : Kalurahan Triwidadi
 - Sebelah Timur : Kalurahan Tirtonirmolo
 - b. Luas wilayah Kalurahan : 1.543.432 Ha
- 2. Pemerintahan Kalurahan
 - a. Kalurahan Bangunjiwo terdiri dari 19 wilayah Dukuh serta 146 RT (Rukun Tetangga) dengan pembagian wilayah sebagai berikut :
 - 1. Dukuh I Gendeng : 16 RT
 - 2. Dukuh II Ngentak : 15 RT
 - 3. Dukuh III Donotirto : 9 RT
 - 4. Dukuh IV Lemahdadi : 7 RT
 - 5. Dukuh V Salakan : 3 RT
 - 6. Dukuh VI Sambikerep : 4 RT
 - 7. Dukuh VII Petung : 4 RT
 - 8. Dukuh VIII Kenalan : 6 RT
 - 9. Dukuh IX Sribitan : 9 RT
 - 10. Dukuh X Kalirandu : 11 RT
 - 11. Dukuh XI Bangen : 6 RT
 - 12. Dukuh XII Bibis : 5 RT
 - 13. Dukuh XIII Jipangan : 10 RT
 - 14. Dukuh XIV Kalangan : 6 RT
 - 15. Dukuh XV Kalipucang : 5 RT
 - 16. Dukuh XVI Gedongan : 12 RT
 - 17. Dukuh XVII Kajen : 6 RT

18. Dukuh XVIII Tirto : 7 RT

19. Dukuh XIX Sembungan : 5 RT

b. Organisasi Pemerintah Kalurahan

Pemerintah Kalurahan terdiri dari atas :

1. Lurah

2. Carik

3. Kepala Seksi Pemerintahan

4. Kepala Seksi Kesejahteraan

5. Kepala Seksi Pelayanan

6. Kepala Urusan Keuangan

7. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

8. Kepala Urusan Perencanaan

9. Dukuh (19 Dukuh)

3. Pendidikan

a. Sekolah Formal

1. PAUD : 16

2. TK : 13

3. SD : 11

4. Madrasah Diniyah : 1

5. SLTP : 2

6. SLTA/SMK : 1 (SMK Bangunjiwo Jurusan Otomotif)

7. Perguruan Tinggi : 1 (STIE Hamfara Yogyakarta)

8. SLB : 1

2. Sekolah Non Formal

PKBM : 1 PKBM Adi Jiwa

4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada :

a. Gedung Kantor :

1. Gedung Kantor Kalurahan

2. Gedung Bamuskal

3. Gedung Lembaga Kalurahan : LPMD, PKK, Karang Taruna.

4. Gedung BKM.

5. Gedung Perpustakaan Kalurahan.

6. Gedung Serbaguna.

b. Gedung Sekolah :

1. TK : 12

2. SD : 11

- 3. SMP : 1
- 4. Madrasah Stanawiyah : 1
- 5. SMK : 1
- 6. Perguruan Tinggi STEI Hamfara : 1
- 7. SLB : 1
- 8. PKBM : 1

c. Gedung Puskesmas Kasihan : 1

d. Tempat Ibadah :

- 1. Masjid : 62
- 2. Mushola : 40
- 3. Gereja : 1

e. Gedung Olah Raga : 127

5. Kesehatan

Sarana Kesehatan yang ada :

- a. Puskesmas : 1
- b. Dokter Specialis Anak : 1
- c. Dokter Gigi : 1
- d. Dokter Umum : 5
- e. Bidan : 6
- f. PLKB : 1
- g. Kader PPKBD : 21
- h. Kader SUBPPKBD : 146
- i. Kader Yandu : 322
- j. Kader Jumantik : 146
- k. Kader Motivator KP Ibu : 58
- l. Dokter Praktek : 5
- m. Klinik Bersalin : 3
- n. Posyandu Balita : 30
- o. Posyandu Lansia : 20

6. Mata pencaharian Penduduk / Perekonomian Penduduk

- 1. PNS
- 2. TNI/Polri
- 3. Swasta
- 4. Wiraswasta
- 5. Pedagang
- 6. Petani
- 7. Tukang

8. Buruh Tani
 9. Peternak
 10. Pekerja Seni
 11. Pengrajin
7. Sosial Budaya
- a. Budaya/Tradisi yang ada dan terus di lestarikan antara lain :
 1. Bersih Desa/bersih Dusun, biasanya dengan mengadakan Pentas Wayang Kulit, Ketoprak, Jatilan dan lainnya.
 2. Mitoni (Tingkepan), yaitu selamat kandungan berumur 7 bulan.
 3. Brokohan, yaitu selamat bayi yang baru lahir.
 4. Puputan, yaitu selamat bayi yang sudah puput / tali pusernya lepas.
 5. Wiwit, yaitu selamat untuk padi yang akan dipanen.
 6. Mindhoni, yaitu selamat anak berumur 1 windhu (8 tahun).
 7. Kenduri / Sedekahan, yaitu selamat untuk memperingati hari - hari besar Islam.
 8. Selamatan /Do'a bagi orang yang meninggal dunia , 7 hari, 40 hari, 100 hari, 2 tahun dan Nyewu (1.000 hari).
 - b. Kesenian
Kalurahan Bangunjiwo masih mempunyai banyak kelompok seni yang masih di lestarikan antara lain :
 1. Wayang Kulit
 2. Wayang Orang
 3. Langen Mondro Wanoro
 4. Dadung Awuk
 5. Sholawatan/Hadroh/Rodad/Gendring
 6. Kesenian Musik Bambu (Thek-thek), Gejog lesung
 7. Ketoprak
 8. Jatilan
 9. Karawitan
 10. Mocopat

2.3. Gambaran Umum Kemiskinan

1. Kependudukan.

Jumlah Penduduk tahun 2025

1. Laki - laki	: 15.264 jiwa
2. Perempuan	: 15.172 jiwa +
Jumlah	<u>: 30.436 jiwa</u>
Jumlah KK	: 10.601 KK

2. Pendidikan

a. Sekolah Formal

1. PAUD	: 16
2. TK	: 13
3. SD	: 11
4. Madrasah Diniyah	: 1
5. SLTP	: 2
6. SLTA/SMK	: 1 (SMK Bangunjiwo Jurusan Otomotif)
7. Perguruan Tinggi	: 1 (STIE Hamfara Yogyakarta)
8. SLB	: 1

b. Sekolah Non Formal

1. PKBM	: 1 PKBM Adi Jiwa
---------	-------------------

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada :

f. Gedung Kantor :

- 1. Gedung Kantor Kalurahan
- 2. Gedung Bamuskal
- 3. Gedung Lembaga Kalurahan : LPMD, PKK, Karang Taruna.
- 4. Gedung BKM.
- 5. Gedung Perpustakaan Kalurahan.
- 6. Gedung Serbaguna.

g. Gedung Sekolah :

1. TK	: 12
2. SD	: 11
3. SMP	: 1
4. Madrasah Stanawiyah	: 1
5. SMK	: 1
6. Perguruan Tinggi STEI Hamfara	: 1
7. SLB	: 1
8. PKBM	: 1

- h. Gedung Puskesmas Kasihan : 1
- i. Tempat Ibadah :
 - 1. Masjid : 62
 - 2. Mushola : 40
 - 3. Gereja : 1
- j. Gedung Olah Raga : 127
- 4. Kesehatan
 - Sarana Kesehatan yang ada :
 - a. Puskesmas : 1
 - b. Dokter Spesialis Anak : 1
 - c. Dokter Gigi : 1
 - d. Dokter Umum : 5
 - e. Bidan : 6
 - f. PLKB : 1
 - g. Kader PPKBD : 21
 - h. Kader SUBPPKBD : 146
 - i. Kader Yandu : 322
 - j. Kader Jumantik : 146
 - k. Kader Motivator KP Ibu : 58
 - l. Dokter Praktek : 5
 - m. Klinik Bersalin : 3
 - n. Posyandu Balita : 30
 - o. Posyandu Lansia : 20

2.4. Gambaran Umum Ekonomi

- 1. Mata pencaharian Penduduk / Perekonomian Penduduk
 - 1. PNS : 991 orang
 - 2. TNI/Polri : 192 orang
 - 3. Wiraswasta/ pedagang : 1.598 orang
 - 4. Petani : 1.040 orang
 - 5. Tukang : 2.689 orang
 - 6. Buruh Tani : 1.252 orang
 - 7. Peternak : 383 orang
 - 8. Pekerja Seni : 151 orang
 - 9. Pengrajin : 1.238 orang
 - 10. Buruh Harian Lepas : 4.418 orang

2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur

Kalurahan Bangunjiwo terdiri dari 19 Padukuhan kegiatan infrastruktur meliputi :

1. Infrastruktur Jalan

Jalan merupakan infrastruktur yang sangat penting dari kehidupan sehari-hari, memungkinkan mobilitas dan konektivitas yang lancar diberbagai wilayah. Di kalurahan Bangunjiwo ada jalan Kabupaten, jalan Kalurahan dan jalan permukiman. Kalurahan Bangunjiwo infrastruktur jalan yang sudah di bangun sesuai dengan kewangan kalurahan yaitu pembangunan jalan permukiman dengan pembangunan cor blok jalan. Sedangkan untuk jalan kabupaten dan jalan Kalurahan dibiayai dengan APBD yang di usulkan ke Kabupaten.

2. Infrastruktur pendukung prasarana jalan

Infrastruktur pendukung prasarana jalan meliputi penerangan jalan, bangket jalan dan drainase. Dengan dibangunannya prasarana pendukung jalan mendukung lancarnya tranportasi. Untuk pembangunan drainase untuk jalan maupun drainase untuk pertanian mendukung pengairan di lahan pertanian yang mendukung di sektor pertanian.

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar ditingkat Kalurahan bukan hanya disebabkan oleh internal Kalurahan, tetapi juga disebabkan permasalahan baik dari tingkat Kapanewon, Kabupaten, Provinsi maupun waktu pelaksanaan dan perubahan perundang-undangan yang berlaku.

3.1. Evaluasi Pelaksanaan RKP tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah dituangkan dalam Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025, yang telah dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.

Gambaran umum dari kegiatan 2025 sebagai berikut :

11. Pendapatan

Rencana anggaran pendapatan Rp. 7.489.478.900 menjadi sebesar Rp. 8.015.988.475 mengalami penambahan sebesar Rp. 526.510.075 karena ada penambahan dari Dana Keistimewaan dan Bantuan Keuangan Kabupaten.

12. Belanja

Pos belanja yang semula direncanakan sejumlah Rp. 8.125.751.115 menjadi sejumlah Rp. 7.749.786.155 Untuk belanja terbagi atas 5 bidang, yaitu bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak.

- a. Bidang Pemerintahan meliputi Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa, Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintah Kalurahan, sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan kearsipan, Sub Bidang Tata Praja Pemerintah, Perencanaan Keuangan dan pelaporan dan Sub Bidang Pertanahan, semua kegiatan dapat terlaksana.
- b. Bidang Pembangunan Kalurahan meliputi Sub Bidang Pendidikan, Sub Bidang Kesehatan, Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sub Bidang kawasan Pemukiman, Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Sub Bidang Pariwisata, semua kegiatan dapat terlaksana.

- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan meliputi Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Sub Bidang Kebudayaan dan keagamaan, Sub Bidang Kepemudaan dan olahraga dan Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat, semua kegiatan dapat terlaksana. Bidang Pemberdayaan Masyarakat meliputi Sub bidang pertanian dan peternakan, Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kalurahan, Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga, Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian semua kegiatan dilaksanakan.
- d. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak meliputi Sub bidang Darurat, Sub Bidang Keadaan Mendesak dan Sub Bidang keadaan darurat semua kegiatan dilaksanakan.

3.2. Evaluasi Laju pencapaian SDGsDesa

Kegiatan yang dilaksanakan sebagian besar sudah mendukung untuk pencapaian SDGsDesa. Antara lain mendukung Desa tanpa Kemiskinan, tanpa Kelaparan, Desa sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, Desa layak air bersih dan sanitasi, pertumbuhan ekonomi merata, infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan , Desa tanpa ketimpangan, kawasan permukiman aman dan nyaman, desa tanggap perubahan iklim, desa peduli lingkungan, desa damai berkeadilan, kemitraan untuk pembangunan desa dan Kelembagaan desa dinamis dan budaya adaptif.

Hasil rekomendasi dari pencapaian SDGsDesa dari IDM antara lain :

1. Identifikasi, pencegahan dan penanganan bencana.
2. Pembangunan/pengadaan fasilitas mitigasi bencana sesuai dengan kondisi.
3. Pembangunan sarana prasarana olahraga.
4. Identifikasi dan penanganan pencemaran limbah.
5. Fasilitasi akses listrik bagi masyarakat.

3.3. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Kalurahan

Identifikasi masalah berdasar RPJM Kalurahan prioritas kegiatan pada tahun 2026 adalah pada bidang Pembangunan. Dan dalam perencanaan RKP Kalurahan tahun 2026 juga sudah di selaraskan

dengan program kegiatan dari Pemerintah Kabupaten Bantul dan arah kebijakan pembangunan daerah yaitu :

1. Pengurangan kemiskinan.
2. Peningkatan kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA).
3. Penguatan ekonomi sektor unggulan.
4. Pemantapan Layanan publik berbasis IT.
5. Peningkatan infrastruktur kewilayahan dan pendukung ekonomi kewilayahan.
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.

3.4. Indentifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat prioritas kegiatan pada penanganan dan pengurangan resiko bencana alam, antara lain untuk penanganan bencana kekeringan, banjir dan tanah longsor. Sedangkan untuk pengurangan bencana antara lain dengan edukasi, sosialisasi kegiatan pertolongan kecelakaan dan mitigasi bencana seperti penanganan kebakaran dan mitigasi kebakaran dan pohon tumbang.

3.5. Indentifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas kebijakan Pembangunan Daerah.

Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas kebijakan Pembangunan Daerah mendukung Kabupaten layak anak dan bebas sampah. Prioritas kegiatan tersebut untuk sosialisasi dan pembentukan kampung layak anak. Sedangkan untuk kegiatan bebas sampah untuk pembangunan tempat pengolahan sampah tingkat Kelurahan dan pelatihan pengolahan sampah di tingkat padukuhan.

BAB IV
RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
KALURAHAN

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Kalurahan Bangunjiwo yang tersusun dalam RKP Kalurahan Tahun 2026 berdasarkan pada rumusan prioritas masalah. Sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan akan berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam.

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Lokal Skala Kalurahan Tahun Anggaran 2026

I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

1. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, tunjangan dan opsional Pemerintahan Kalurahan:
 - a. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Lurah.
 - b. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Kalurahan.
 - c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Perangkat Kalurahan.
 - d. Penyediaan Operasional Pemerintahan Kalurahan (ATK, Honor PKPKD, dan PPKD).
 - e. Penyedia Tunjangan Bamuskal.
 - f. Penyediaan Operasional Bamuskal (rapat, ATK, Makan minum, Pakaian Seragam, Listrik, Dll).
 - g. Penyedia Insentif/ operasional Rt/Rw.
 - h. Penyedia jaminan sosial bagi Bamuskal dan LKK
 - i. Penyediaan Tunjangan Hari Raya Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal.
 - j. Penyediaan Tunjangan Purna Tugas bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal
 - k. Tunjangan Masa kerja
 - l. Penghasilan tetap dan tunjangan Staf Kalurahan
 - m. Penyediaan penghasilan bagi staf honorer

2. Penyedia sarana dan prasarana Kalurahan
 - a. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan.
 - b. Pemeliharaan gedung/prasarana Kantor Kalurahan.
 - c. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Kalurahan.
3. Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan
 - a. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
 - b. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Kalurahan.
 - c. Pengelolaan Administrasi dan kearsipan Pemerintahan Kalurahan.
 - d. Pemetaan dan analisis kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif
4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan
 - a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan/Pembahasan APBKal (regular).
 - b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJMKal/RKPKal dll).
 - c. Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APBKal, APBKal Perubahan, LPJ dll).
 - d. Pengelolaan Administrasi/inventarisasi/penilaian aset.
 - e. Penyusunan Kebijakan Kalurahan (PerKal/Perlur selain Perencanaan/Keuangan)
 - f. Penyusunan laporan Lurah LPPKal dan Informasi Kepada Masyarakat
 - g. Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan.
 - h. Koordinasi pembinaan keamanan, ketertiban & perlindungan masyarakat skala lokal Kalurahan.
 - i. Dukungan & Sosialisasi pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka Kewilayahan & BPD.
 - j. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan & pengiriman kontingen alam lomba.
 - k. Dukungan dan sosialisasi Pengisian Pamong/Staf honorer Kalurahan.
 - l. Fasilitasi Kegiatan Kalurahan.

5. Pertanahan

- a. Sertifikasi tanah kas Kalurahan
- b. Administrasi pertanahan (pendaftaran tanah dan pemberian registrasi agenda pertanahan).
- c. Kegiatan mediasi konflik pertanahan.
- d. Administrasi pajak bumi dan bangunan (PBB).

II. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

1. Sub Bidang Pendidikan

- a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Kalurahan (Honor, Pakaian, dll).
- b. Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat.
- c. Pembangunan/rehabilitasi/peningkata/pengadaan sarana dan prasarana/alat peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ.
- d. Pengelolaan Perpustakaan Milik Kalurahan (pengadaan buku, Honor, taman baca, dll)
- e. Pengembangan dan pembinaan saggar seni dan belajar.
- f. Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi.

2. Sub Bidang Kesehatan

- a. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
- b. Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif).
- c. Penyuluhan dan pelatihan bidang Kesehatan (untuk tenaga dan kader kesehatan).
- d. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan.
- e. Pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB).
- f. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/pengadaan sarana / Prasarana posyandu/polindes/PKD.
- g. Fasilitasi Penyelenggaraan Posbindu.
- h. Pembinaan kampung KB.
- i. Penanganan/pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting.
- j. Pendampingan Ibu hamil kekurangan gizi kronis / resiko tinggi dsn nifas.
- k. Gerakan kebersihan dan kesehatan lingkungan (PSN, dll).

3. Pekerjaan umum dan penataan ruang

- a. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan permukiman.

- b. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani.
 - c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)
 - d. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (gorong, selokan. dll)
 - e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
4. Kawasan Permukiman
- a. Dukungan pelaksanaa program pembangunan/rehab Rumah Tidak Layak Huni Gakin
 - b. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Fasilitas Jamban umum/MCK umum, dll
 - c. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Fasilitas pengelolaan sampah
 - d. Bantuan listrik untuk masyarakat miskin.
5. Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- a. Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa
 - b. Pelatihan Pengelolaan/pengolahan sampah
 - c. Pengembangan Tanaman hias/tanaman obat/tanaman sayuran di pekarangan
 - d. Penyediaan prasaran pengolahan sampah

III. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1. Sub Bidang Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
- a. Pengadaan/ penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
 - b. Koordinasi pembinaan keamanan, ketertiban & perlindungan masyarakat skala lokal Kalurahan.
 - c. Persiapan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal Kalurahan
 - d. Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Kalurahan.
 - e. Pelatihan/penyuluhan/ sosialisas kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat.
 - f. Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Napza tingkat Kalurahan.

2. Kebudayaan dan keagamaan
 - a. Pembinaan Group kesenian dan kebudayaan tingkat Kalurahan.
 - b. Penyelenggaraan Festival Kesenian, adat kebudayaan dan keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll).
 - c. Pembinaan Bidang Keagamaan.
 - d. Fasilitasi pelaksanaan MTQ/MHQ/PORSADIN
 - e. Pengembangan Desa Budaya
3. Kepemudaan dan olahraga
 - a. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan olahraga Tingkat desa.
 - b. Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa.
 - c. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan & olahraga milik Kalurahan.
 - d. Pembinaan Karangtaruna/klub Kepemudaan/olahraga tingkat Kalurahan.
4. Kelembagaan Masyarakat
 - a. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 - b. Pembinaan PKK
 - c. Pelatihan peningkatan kapasitas Lembaga Kalurahan

IV. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Sub Bidang Pertanian dan peternakan
 - a. Pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana
 - b. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk pertanian/peternakan
 - c. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat di bidang pertanian (GAPOKTAN, P3A/peternakan).
 - d. Pengembangan usaha hasil pertanian/peternakan
2. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas aparaturn Kalurahan
 - a. Peningkatan Kapasitas Lurah
 - b. Peningkatan Kapasitas Perangkat Kalurahan
 - c. Peningkatan Kapasitas Bamuskal
3. Sub Bidang Pemberdayaan perempuan, perlindungan Anak dan keluarga
 - a. Pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak.
 - b. Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (Penyandang Disabilitas)

- c. Pembinaan/Penyuluhan/Pendampingan Korban Kekerasan/KDRT/Bina Keluarga
 - d. Pembinaan/ Sosialisasi pencegahan perkawinan usia dini
- 4. Sub Bidang Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)
 - a. Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
 - b. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi
- 5. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
 - a. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilakukan Pemdes).
- 6. Sub Bidang Perdagangan dan perindustrian
 - a. Pembangunan/rehabilitasi pasar Kalurahan/Kios Milik Kalurahan
 - b. Pengembangan industri kecil tingkat Kalurahan
 - c. Pembentukan/ Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif
- V. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan
 - 1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
 - a. Kegiatan Penanggulangan Bencana
 - 2. Sub Bidang Keadaan Darurat
 - a. Penanganan Keadaan Darurat
 - 3. Sub Bidang Keadaan Mendesak
 - a. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal-Usul

Rincian kewenangan Kalurahan berdasarkan hak asal-usul yang diatur dan diurus oleh Kalurahan terdiri atas :

1. Pembinaan kelembagaan masyarakat
2. Pengembangan peran masyarakat Kalurahan
3. Penyelesaian sengketa antar masyarakat di luar pemilikan hak-hak perdata
4. Pembinaan ketentraman masyarakat
5. Pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat
6. Pengembangan lembaga keuangan Kalurahan
7. Peningkatan upaya gotong royong masyarakat
8. Pengamanan kekayaan dan aset Kalurahan

9. Pengelolaan tanah aset Desa/Kalurahan
10. Pembinaan dan pelestarian budaya, gotong royong dan adat istiadat.

4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Kalurahan

Kewenangan Kalurahan berdasarkan lokal berskala Kalurahan hasil identifikasi dan inventarisasi terdiri dari :

1. Pengelolaan sarana dan prasarana aset Kalurahan.
2. Pengelolaan data dan informasi Kalurahan.
3. Pemberdayaan Lembaga Pemerintahan Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan Lembaga tingkat Kalurahan lainnya.
4. Penyelenggaraan kerjasama antar Kalurahan dan/atau dengan Pihak Ketiga.
5. Pengelolaan Badan Usaha Milik Kalurahan.
6. Pengelolaan dan pengembangan budidaya perikanan, peternakan, pertanian dan perkebunan milik Kalurahan.
7. Pengelolaan wisata Kalurahan.
8. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) milik Kalurahan.
9. Pengelolaan lingkungan hidup di Kalurahan.
10. Pengembangan olahraga.
11. Pengembangan wawasan kebangsaan.
12. Penanggulangan bencana skala Kalurahan.
13. Pendayagunaan dan pengembangan teknologi tepat guna skala Kalurahan.

4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2026

Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2026 antara lain :

1. Pengurangan kemiskinan.
2. Peningkatan kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA).
3. Penguatan ekonomi sektor unggulan.
4. Peningkatan infrastruktur kewilayahan dan pendukung ekonomi kewilayahan.
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Pengelolaan dan pengolahan sampah.

4.5. Kebijakan Keuangan Kalurahan

Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, penggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

1. Pendapatan Kalurahan

Pendapatan Kaluahan meliputi seluruh penerimaan uang melaui rekening Kalurahan yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan Kalurahan disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Kalurahan tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli Kalurahan bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah propinsi, Kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Adapun asumsi pendapatan Kalurahan Bangunjiwo tahun anggaran 2026 sebesar Rp. 7.952.559.900 (tujuh milyart sembilan ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) yang berasal dari :

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Pendapatan Asli Kalurahan	
	Hasil Aset Kalurahan	Rp. 188.370.400
2	Pendapatan Dana Transfer :	
a	Dana Desa (DD)	Rp. 2.598.063.000
b	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 1.999.619.000
c	Bantuan hasil pajak dan retribusi	Rp. 880.105.500
3	Pendapatan lain-lain :	
a	BKK	Rp. 1.990.000.000
b	P2BMP	Rp. 950.000.000
c	Dais	Rp. 275.000.000
Jumlah		Rp. 7.952.559.900

2. Belanja Kalurahan

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh kembali pembayaran Kalurahan. Belanja Kalurahan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Belanja Pembangunan, Belanja Pembinaan Masyarakat, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Belanja penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak Desa.

Adapun asumsi Belanja Kalurahan Bangunjiwo tahun anggaran 2026 sebesar Rp. 8.520.954.835 (delapan milyar lima ratus dua puluh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) terdiri dari :

NO	BIDANG	JUMLAH
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 3.208.577.447
2	Bidang Pembangunan	Rp. 3.505.851.687
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 883.547.201
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 619.978.500
5	Tak terduga	Rp. 303.000.000
Jumlah		Rp. 8.520.954.835

3. Pembiayaan

Pembiayaan Kalurahan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali pada/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun berikutnya.

Pembiayaan Kalurahan terdiri dari :

- a. Penerimaan pembiayaan, meliputi :
 - 1. Sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun sebelumnya
 - 2. Pencairan dana cadangan
 - 3. Hasil penjualan kekayaan kalurahan yang dipisahkan
 - 4. Penerimaan pinjaman
- b. Pengeluaran pembiayaan
 - 1. Pembentukan Dana Cadangan

2. Penyertaan modal kalurahan

3. Pembayaran Utang

Adapun asumsi Pembiayaan Kalurahan Bangunjiwo tahun anggaran 2026 sebesar Rp. 568.394.935 (lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat Kalurahan pada dasarnya ditentukan oleh sejumlah komitmen dan konsinten pemerintah dan masyarakat Kalurahan yang bekerjasama membangun Kalurahan. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring evaluasi akan menjamin kelangsungan pembangunan Kalurahan.

Diharapkan penyusunan RKP Kalurahan yang partisipatif dan sesuai kebutuhan masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Kalurahan menuju kemandirian Kalurahan. Maka diharapkan dalam proses penyusunan APBD dapat terselenggara dengan baik.

Ditetapkan di : Bangunjiwo

Pada tanggal : 29 September 2025

Lurah Bangunjiwo

ttd

Parja, ST, MSi

**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
KALURAHAN BANGUNJIWO
TAHUN 2026**

Kode Rekening	Bidang / Sub Bidang / Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Tahun Depan	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat			Waktu Pelaksanaan			Biaya & Sumber		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama
							L	P	A-RTM	Durasi	Dari	Sampai	Jumlah (Rp)	Sumber	
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA												3.208.577.447		
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa												2.475.892.918		
1.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	16	1 org	1 org	Bangunjiwo	12 bulan	1	0	0	12 bulan	Jan	Des	70.927.392	ADD	swakelola
1.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	16	39 org	39 org	Bangunjiwo	12 bulan	37	2	0	12 bulan	Jan	Des	1.077.274.236	ADD	swakelola
1.1.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16	1 org	1 org	Bangunjiwo	12 bulan	1	0	0	12 bulan	Jan	Des	21.180.000	ADD	swakelola
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	17	39 org	39 org	Bangunjiwo	12 bulan	37	2	0	12 bulan	Jan	Des	297.370.562	PBH	swakelola
1.1.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	16	9 org	9 org	Bangunjiwo	12 Bulan	8	1	0	12 bulan	Jan	Des	132.300.000	ADD	swakelola
1.1.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	17	1 paket	1 paket	Bangunjiwo	1 paket	8	1	0	12 bulan	Jan	Des	20.000.000	ADD	swakelola
1.1.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	17	146 org	146 org	Bangunjiwo	146 orang	146	0	0	12 Bulan	Jan	Des	192.720.000	ADD	swakelola
1.1.90.	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK	16	9 org	9 org	Bangunjiwo	12 bulan	8	1	0	12 bulan	Jan	Des	1.529.616	PBH	swakelola
1.1.92.	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal	16	1 org	1 org	Bangunjiwo	1 kali	1	0	0	1 bulan	Mar	Mar	142.517.592	PBH	swakelola
1.1.93.	Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan Bamuskal	16	3 org	3 org	Bangunjiwo	3 kali	3	0	0	7	Jun	Des	84.123.520	PBH	swakelola
1.1.96.	Tunjangan Masa Kerja	16	24 org	24 org	Bangunjiwo	12 bulan	24	1	0	12 bulan	Jan	Des	56.570.000	ADD	swakelola
1.1.97.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	16	6 org	6 org	Bangunjiwo	12 bulan	5	1	0	12 bulan	Jan	Des	208.380.000	ADD	swakelola
1.1.98.	Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer	16	6 org	6 org	Bangunjiwo	12 bulan	6	0	0	12 bulan	Jan	Des	171.000.000	ADD	swakelola
1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa												186.440.000		
1.2.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	17	6 unit	6 unit	Bangunjiwo	5 bulan	5	0	0	5 bulan	Feb	Jun	46.000.000	PBH	swakelola
1.2.02.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	17	2 paket	2 paket	Bangunjiwo	300 m ²	1	0	0	12 bulan	Jan	Des	83.000.000	PBH	swakelola
1.2.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	17	1 paket	1 paket	Bangunjiwo	1 ls	37	2	0	2 bulan	Mar	Apr	57.440.000	PBH	swakelola
1.3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan												36.875.000		
1.3.01.	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	17	1 paket	1 paket	Bangunjiwo	1 orang	1	0	0	12 Bulan	Jan	Des	4.850.000	PAD	swakelola

Kode Rekening	Bidang / Sub Bidang / Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Tahun Depan	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat			Waktu Pelaksanaan			Biaya & Sumber		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama
							L	P	A-RTM	Durasi	Dari	Sampai	Jumlah (Rp)	Sumber	
1.3.02.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	17	2 paket	2 paket	Bangunjiwo	2 orang	2	0	0	12 bulan	Jan	Des	850.000	PAD	swakelola
1.3.03.	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	17	1 paket	1 paket	Bangunjiwo	12 bulan	1	0	0	12 bulan	Jan	Des	4.750.000	PAD	swakelola
1.3.05.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1	19 padukuhan	19 padukuhan	Bangunjiwo	19 Padukuhan	14682	14628	1635	12 bulan	Jan	Des	26.425.000	DDS, PAD	swakelola
1.4.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan												398.729.529		
1.4.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	17	4 paket	4 paket	Bangunjiwo	4 paket	505	215	110	12 bulan	Jan	Des	35.354.529	ADD, PBH	swakelola
1.4.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	17	1 paket	1 paket	Bangunjiwo	1 paket	130	110	48	3 bulan	Jul	Sep	46.320.000	PBH	swakelola
1.4.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	17	3 paket	3 paket	Bangunjiwo	3 paket	150	90	30	12 bulan	Jan	Des	18.460.000	PBH	swakelola
1.4.05.	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	17	19	19	Bangunjiwo	2 bulan	19	0	0	2	Mei	Jul	7.050.000	PAD	swakelola
1.4.06.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	17	3 paket	3 paket	Bangunjiwo	3 paket	110	90	20	12 bulan	Jan	Des	13.190.000	PAD	swakelola
1.4.07.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	17	3 paket	3 paket	Bangunjiwo	3 paket	230	150	30	3 bulan	Jan	Mar	7.080.000	PAD, PBP	swakelola
1.4.08.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	17	4 paket	4 paket	Bangunjiwo	5 orang	5	0	0	12 Bulan	Jan	Des	22.950.000	DDS, PAD	swakelola
1.4.09.	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	17	50 org	50 org	Bangunjiwo	50 orang	50	5	0	12 Bulan	Jan	Des	21.150.000	DLL	swakelola
1.4.10.	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	17	50 org	50 org	Bangunjiwo	50 orang	50	10	0	12 bulan	Jan	Des	2.500.000	PAD	swakelola
1.4.11.	Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes	17	1 Paket	1 Paket	Bangunjiwo	3 paket	14682	14628	1635	12 bulan	Jan	Des	10.300.000	PAD	swakelola
1.4.90.	Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honorer	17	3 paket	3 paket	Bangunjiwo	3 paket	1696	1663	212	4 bulan	Sep	Des	140.750.000	PBH	swakelola
1.4.96.	Fasilitas Kegiatan Padukuhan	17	50 org	50 org	Bangunjiwo	19 Padukuhan	30	20	0	12 Bulan	Jan	Des	73.625.000	ADD	swakelola
1.5.	Sub Bidang Pertanahan												110.640.000		
1.5.01.	Sertifikasi Tanah Kas Desa	17	1 bh	1 bh	Bangunjiwo	1 bidang	0	0	0	12 bulan	Jan	Des	15.000.000	PAD	swakelola
1.5.02.	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	17	40 bh	40 bh	Bangunjiwo	39 lokasi	3	0	0	4 bulan	Jul	Okt	625.000	PBH	swakelola

Kode Rekening	Bidang / Sub Bidang / Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Tahun Depan	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat			Waktu Pelaksanaan			Biaya & Sumber		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama
							L	P	A-RTM	Durasi	Dari	Sampai	Jumlah (Rp)	Sumber	
1.5.04.	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	17	20 org	20 org	Bangunjiwo	40 orang	20	20	0	12	Jan	Des	1.000.000	PAD	swakelola
1.5.06.	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	17	1 ls	1 ls	Bangunjiwo	5 bulan	1	0	0	5	Mei	Sep	94.015.000	PBH	swakelola
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA												3.505.851.687		
2.1.	Sub Bidang Pendidikan												286.929.687		
2.1.01.	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	4	26 paket	26 paket	Bangunjiwo	26 paket	550	550	200	12 bulan	Jan	Des	110.000.000	DDS	swakelola
2.1.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	4	1 paket	1 paket	Bangunjiwo	1 paket	25	25	0	1 bulan	Jun	Jun	5.300.000	DDS	swakelola
2.1.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ	4	10 Paket	10 Paket	Bangunjiwo	10 Paket	14682	14682	1635	9 bulan	Mar	Nov	111.479.687	DDS, PBK	swakelola
2.1.08.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	4	1 paket	1 paket	Bangunjiwo	1 paket	14682	14682	1635	12 bulan	Jan	Des	21.650.000	DDS	swakelola
2.1.09.	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	4	1 paket	1 paket	Bangunjiwo	1 paket	150	140	30	12 bulan	Jan	Des	8.500.000	DDS	swakelola
2.1.10.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	4	1 paket	1 paket	Bangunjiwo	100 org	50	50	100	1 bulan	Des	Des	30.000.000	DDS	swakelola
2.2.	Sub Bidang Kesehatan												1.159.560.000		
2.2.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	3	1 paket	1 paket	Bangunjiwo	1 Paket	14682	14628	1635	12 bulan	Jan	Des	2.500.000	DDS	swakelola
2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	3	47 posyandu	47 Posyandu	Bangunjiwo	47 paket	2850	4275	356	12 bulan	Jan	Des	339.190.000	DDS	swakelola
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan bidang kesehatan (untuk Masyarakat, tenaga dan kader kesehatan)	3	5 paket	5 paket	Bangunjiwo	5 paket	2850	4275	356	4 bulan	Mar	Jun	22.495.000	PBK	swakelola
2.2.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3	3 paket	3 paket	Bangunjiwo	3 paket	14682	14628	1635	12 bulan	Jan	Des	61.300.000	DDS, PBH	swakelola
2.2.06.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3	1 paket	1 paket	Bangunjiwo	1 paket	1102	1050	230	12 bulan	Jan	Des	5.690.000	DDS	swakelola
2.2.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3	16 paket	16 paket	Bangunjiwo	16 paket	14682	14628	1635	9 bulan	Mar	Nov	90.036.000	PBK	swakelola
2.2.90.	Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU)	3	19 padukuhan	19 padukuhan	Bangunjiwo	19 padukuhan	14682	14628	1635	12 bulan	Jan	Des	12.500.000	DDS	swakelola
2.2.92.	Pembinaan Kampung KB	3	1 paket	1 paket	Bangunjiwo	1 paket	270	3271	256	12 bulan	Jan	Des	23.700.000	DDS	swakelola
2.2.93.	Pengelolaan Kalurahan Inklusif	3	19 padukuhan	19 padukuhan	Bangunjiwo	19 padukuhan	14682	14628	1635	12 bulan	Jan	Des	458.300.000	PBK	swakelola

Kode Rekening	Bidang / Sub Bidang / Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Tahun Depan	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat			Waktu Pelaksanaan			Biaya & Sumber		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama
							L	P	A-RTM	Durasi	Dari	Sampai	Jumlah (Rp)	Sumber	
2.2.94.	Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	3	2 paket	2 paket	Bangunjiwo	2 paket	1102	1252	256	12 bulan	Jan	Des	81.249.000	DDS, PBK	swakelola
2.2.95.	Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas	3	1 paket	1 paket	Bangunjiwo	1 paket	0	150	50	12 bulan	Jan	Des	42.600.000	DDS	swakelola
2.2.96.	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII)	3	19 paket	19 paket	Bangunjiwo	19 paket	14682	14628	1635	12 bulan	Jan	Des	20.000.000	DDS	swakelola
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												1.814.439.000		
2.3.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	9	1 Ls	1 Ls	Bangunjiwo	1 pkt	1	1	1	12	Jan	Des	705.395.000	DDS, PAD, PBK	swakelola
2.3.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	2	1080 m	136 m	Bulak Klampisan	136 m	14682	14628	1635	3 bulan	Jun	Agt	184.214.000	DDS, PAD	swakelola
2.3.13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	9	1 Ls	1 Ls	Bangunjiwo	1 pkt	1	1	1	12	Jan	Des	30.000.000	PBK	swakelola
2.3.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	9	1 pkt	1 pkt	Bangunjiwo	1 pkt	1	1	1	12 bulan	Jan	Des	846.369.000	DDS, PAD, PBK	swakelola
2.3.16.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs BersejarahMilik Desa/Petilasan	9	1 Ls	2 Ls	Banyutemumpang, Banyuripan	1 pkt	1	1	1	12	Jan	Des	48.461.000	PAD	swakelola
2.4.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman												190.933.000		
2.4.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	1	13 unit	13 unit	Bangunjiwo	13 unit	9	4	13	9 bulan	Mar	Nov	115.633.000	DDS, PAD	swakelola
2.4.12	Pembangunan /Rehabiltasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	3	1 Ls	1 Ls	Bangunjiwo	1 ls	326	259	26	1 bulan	Mei	Mei	10.600.000	DDS	swakelola
2.4.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	3	1 Ls	1 Ls	Kalipucang	1 paket	500	250	15	Maret	Feb	Mar	51.800.000	PBK	swakelola
2.4.92.	Bantuan Listrik Untuk Masyarakat miskin	1	6 Paket	6 paket	Bangunjiwo	6 paket	5	5	5	9 bulan	Mar	Nov	12.900.000	DDS, PAD	swakelola
2.5.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup												53.990.000		
2.5.02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	13	3 paket	3 paket	Sedang Banyuripan, Banyutemumpang, Pangkah	3 paket	818	756	356	5 bulan	Mei	Sept	12.000.000	DDS	swakelola
2.5.91	Pelatihan Pengolahan/pengelolaan sampah	13	1 paket	1 paket	Kenalan	1 paket	487	452	236	5 bulan	Mei	Sept	3.700.000	PBK	swakelola

Kode Rekening	Bidang / Sub Bidang / Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Tahun Depan	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat			Waktu Pelaksanaan			Biaya & Sumber		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama
							L	P	A-RTM	Durasi	Dari	Sampai	Jumlah (Rp)	Sumber	
2.5.92.	Pengembangan Tanaman Hias/Tanaman Obat/Tanaman Sayuran di Pekarangan	12	1 paket	1 paket	Bangunjiwo	1 paket	200	250	150	9 bulan	Mar	Nov	15.000.000	DDS	swakelola
2.5.93	Penyediaan Prasarana pengelolaan sampah	13	4 paket	4 paket	Kalirandu, Kalangan Gedongan	4 paket	1346	1324	462	5 bulan	Mei	Sept	23.290.000	PBK	swakelola
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN												883.547.201		
3.1.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat												208.701.201		
3.1.01	Pengadaan/ penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	11	19 padukuhan	19 padukuhan	Bangunjiwo	15 padukuhan	14682	14628	1635	9 Bulan	Mar	Nov	122.335.000	PBK	swakelola
3.1.03.	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	11	100 org	100 org	Bangunjiwo	100 orang	14682	14628	1635	12 Bulan	Jan	Des	17.000.000	PBH	swakelola
3.1.04.	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	13	50 org	50 org	Bangunjiwo	50 orang	14682	14628	1635	12 bulan	Jan	Des	29.250.000	DDS	swakelola
3.1.05.	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	13	40 org	40 org	Bangunjiwo	40 orang	14682	14628	1635	12 Bulan	Jan	Des	14.750.000	DDS	swakelola
3.1.07.	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	3	146 org	146 org	Bangunjiwo	146 orang	14682	14628	1635	1 bulan	Sep	Sep	9.316.201	DLL	swakelola
3.1.95.	Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA tingkat Kalurahan	3	120 org	120 org	Bangunjiwo	125 orang	14682	14628	1635	2 bulan	Apr	Mei	16.050.000	DDS	swakelola
3.2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan												229.125.000		
3.2.01.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	17	1 paket	1 paket	Bangunjiwo	1 paket	14682	14628	1635	12 bulan	Jan	Des	39.500.000	PBH	swakelola
3.2.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	17	1 paket	1 paket	Bangunjiwo	1 paket	14682	14628	1635	12 bulan	Jan	Des	134.475.000	PBH	swakelola
3.2.90.	Pembinaan Bidang Keagamaan	17	1 paket	1 paket	Bangunjiwo	1 paket	14682	14628	1635	12 bulan	Jan	Des	35.750.000	PAD	swakelola
3.2.92.	Fasilitasi Pelaksanakan MTQ/MHQ/PORSADIN	17	1 paket	1 paket	Bangunjiwo	1 paket	65	60	20	1 bulan	Mar	Mar	8.900.000	DDS	swakelola
3.2.93.	Pengembangan Desa Budaya	17	1 paket	1 paket	Bangunjiwo	1 paket	300	300	25	12 bulan	Jan	Des	10.500.000	PBH	swakelola
3.3.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga												331.806.000		
3.3.03.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	3	300 org	300 org	Bangunjiwo	500 orang	500	500	123	12 bulan	Jan	Des	40.250.000	DDS	swakelola

Kode Rekening	Bidang / Sub Bidang / Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Tahun Depan	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat			Waktu Pelaksanaan			Biaya & Sumber		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama
							L	P	A-RTM	Durasi	Dari	Sampai	Jumlah (Rp)	Sumber	
3.3.04.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	3	8 Ls	4 Ls	Kalangan, Bibis, Kalipucang, sembungan, Kalirandu, Sribitan, Petung, Donotirto	4 paket	14682	14628	1635	12 bulan	Jan	Des	2.000.000	DDS	swakelola
3.3.05.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	3	8 Ls	4 Ls	Kalangan, Bibis, Kalipucang, Sribitan	4 paket	3086	2920	489	9 bulan	Mar	Nov	235.646.000	DDS, PAD, PBK	swakelola
3.3.06.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	17	50 org	50 org	Bangunjiwo	50 orang	35	15	0	12	Jan	Des	53.910.000	DDS	swakelola
3.4.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat												113.915.000		
3.4.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	17	40 org	40	Bangunjiwo	40 orang	40	10	0	12 Bulan	Jan	Des	51.710.000	DDS, PAD	swakelola
3.4.03.	Pembinaan PKK	17	1 paket	1 paket	Bangunjiwo	1 paket	14682	14628	1635	12 bulan	Jan	Des	57.455.000	PBH	swakelola
3.4.94.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kalurahan	4	30 org	30 org	Bangunjiwo	30 orang	35	0	0	1	Jun	Jul	4.750.000	DDS, PBP	swakelola
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT												619.978.500		
4.2.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan												216.550.000		
4.2.04.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	2	1 Ls	1 Ls	Bangunjiwo	1 pkt	100	100	80	12 bulan	Jan	Des	25.200.000	DDS	swakelola
4.2.05.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	2	1 paket	1 paket	Bangunjiwo	1 paket	50	10	20	12 bulan	Jan	Des	18.000.000	DDS	swakelola
4.2.90.	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan	2	30 org	30 org	Bangunjiwo	30 org	30	0	6	12	Jan	Des	18.000.000	DDS	swakelola
4.2.92.	Pengembangan Usaha Hasil Pertanian/Peternakan	2	1 paket	1 paket	Bangunjiwo	1 paket	100	100	200	9 bulan	Mar	Nov	155.350.000	DDS	swakelola
4.3.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa												105.900.000		
4.3.01.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	4	1 org	1	Bangunjiwo	1 orang	1	0	0	12	Jan	Des	10.000.000	PAD	swakelola
4.3.02.	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	4	40 org	40	Bangunjiwo	40 orang	35	4	0	3	Sep	Nov	78.500.000	PAD, PBP	swakelola
4.3.03.	Peningkatan Kapasitas BPD	4	30 org	30	Bangunjiwo	30 orang	20	10	0	3	Jul	Sep	17.400.000	PAD	swakelola
4.4.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga												16.350.000		
4.4.02.	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	5	2652 org	500 org	Bangunjiwo	500 orang	1265	1415	1237	12 bulan	Mar	Des	6.900.000	PBH	swakelola

Kode Rekening	Bidang / Sub Bidang / Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Tahun Depan	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat			Waktu Pelaksanaan			Biaya & Sumber		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama
							L	P	A-RTM	Durasi	Dari	Sampai	Jumlah (Rp)	Sumber	
4.4.03.	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	5	1 paket	1 paket	Bangunjiwo	1 paket	100	100	50	10 bulan	Feb	Nov	3.800.000	DDS	swakelola
4.4.91.	Pembinaan/Penyuluhan/Pendampingan Korban Kekerasan/KDRT/Bina Keluarga	5	1 paket	1 paket	Bangunjiwo	1 paket	70	60	30	2 bulan	Jun	Jul	3.200.000	DDS, PBH	swakelola
4.4.96.	Pembinaan/Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Dini	3	1 paket	1 paket	Bangunjiwo	1 paket	50	50	20	1 bulan	Jun	Jun	2.450.000	DDS	swakelola
4.5.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)												67.592.500		
4.5.01	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	8	19 paket	19 paket	Bangunjiwo	19 paket	40	12	52	12 bulan	Jan	Des	17.680.000	PBK	swakelola
4.5.02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi	8	1 Ls	1 Ls	Bangunjiwo	1 ls	14682	14628	1635	2 bulan	Feb	Mar	49.912.500	DDS	swakelola
4.6.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal												3.030.000		
4.6.02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilakukan Pemdes)	8	1 Ls	1 Ls	Bangunjiwo	1 ls	20	5	0	1 bulan	Juli	Juli	3.030.000	PBP	swakelola
4.7.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian												210.556.000		
4.7.02.	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	8	1 unit	1 unit	Asriharjo	1 unit	14682	14628	1635	6 bulan	Apr	Sep	187.856.000	DDS, PAD	swakelola
4.7.03.	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	8	1 paket	1 paket	Bangunjiwo	1 paket	10	20	15	12 bulan	Jan	Des	6.250.000	DDS	swakelola
4.7.04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatian/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	8	1 paket	1 paket	Bangunjiwo	1 paket	20	23	23	9 bulan	Mar	Nov	16.450.000	DDS	swakelola
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA												303.000.000		
5.1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana												7.500.000		
5.1.00.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	13	1 pkt	1 pkt	Bangunjiwo	1 pkt	1	1	1	12 bulan	Jan	Des	7.500.000	DLL	swakelola
5.2.	Sub Bidang Keadaan Darurat												7.500.000		
5.2.00.	Penanganan Keadaan Darurat	13	1 pkt	1 pkt	Bangunjiwo	1 pkt	1	1	1	12 bulan	Jan	Des	7.500.000	DLL	swakelola
5.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak												288.000.000		
5.3.01.	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	1	80 org	80 org	Bangunjiwo	80 org	40	40	80	12 bulan	Jan	Des	288.000.000	DDS	swakelola

Mengetahui,
Lurah Bangunjiwo

ttd

H. Bangunjiwo, S.T, M.Si.

Bangunjiwo, 29 September 2025
Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RPKKal

ttd

Mugi Raharjo, A.Md

RANCANGAN DAFTAR USULAN RKPKAL (DU-RKPKAL) TAHUN 2027

No.	Bidang	Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Jumlah Biaya (Rp)	Sumber Anggaran
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	1									
2	Pembangunan Kalurahan	1	Rehabilitasi jalan aspal	9	2.510 m	K. 94 Kembaran - Sembungan	1.000 m	29.310	3 bulan	Rp 1.000.000.000	APBD
				9	1.710 m	K 97 Wonotawang - Salakan	1.000 m	29.310	3 bulan	Rp 1.000.000.000	APBD
				9	800 m	K. 92 Ngentak - Paitan	800 m	29.310	3 bulan	Rp 800.000.000	APBD
				9	1.250 m	K. 150 Lemahdadi - Batas Sleman	1.250 m	29.310	3 bulan	Rp 1.250.000.000	APBD
				9	4.620 m	K. 106 Kalirandu - Beji	1.260 m	29.310	3 bulan	Rp 1.260.000.000	APBD
				9	1.200 m	K. 156 Bangen - Kalinongko	1.200 m	29.310	3 bulan	Rp 1.200.000.000	APBD
				9	610	K. 153 Kenalan - Sambikerep	610 m	29.310	3 bulan	Rp 610.000.000	APBD
		2	Rehabilitasi saluran drainase	9	550 m	K. 102 Kasongan-Kasongan	550 m	29.310	3 bulan	Rp 660.000.000	APBD
				9	3020 m	K.90 Kasihan- Bangunjiwo	100 m	29.310	2 bulan	Rp 800.000.000	APBD
		3	Penerangan jalan Kabupaten	9	0	K. 100 Bangunjiwo - Metes	4 titik	29.310	1 bulan	Rp 200.000.000	APBD
				9	0	K. 107 Bibis - Bangunjiwo	4 titik	29.310	1 bulan	Rp 200.000.000	APBD
		4	Rehabilitasi Jembatan	9	1	JK 31 Sembungan	1 ls	29.310	3 bulan	Rp 1.000.000.000	APBD
				9	1	JK 37 Salakan	1 ls	29.310	3 bulan	Rp 1.000.000.000	APBD
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1									
		2									
4	Pemberdayaan Masyarakat	1									
		2									

Mengetahui,
Lurah Bangunjiwo

ttd

H. Bangunjiwo, S.T, M.Si.

Bangunjiwo, 29 September 2025
Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKPKal

ttd

Mugi Raharjo, A.Md